



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 045/IMS-SK/IX/2017

Tentang

Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu TPT PT DUA PUTRI

- Berdasarkan** :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) nomor IMS-SLK-015 atas nama TPT DUA PUTRI tanggal terbit 24 Juli 2015.

Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. TPT DUA PUTRI tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) TPT DUA PUTRI dinyatakan sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Pembekuan ini.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 23 September 2017

Direktur

Dwi Harsono